



KALENDER PENDIDIKAN

JALUR PENDIDIKAN FORMAL SMA/SMK/SLB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN AJARAN 2022/2023



TAHUN AJARAN
Penjelasan Awal Tahun
Ajaran Baru



PEMBELAJARAN
Pembagian Waktu Proses
Pembelajaran



KALENDER
Susunan Kalender Pendidikan
Per Jenjang

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya, 73112

Telp/Fax. (0536) 3221295, 3221152, 3221295, 3220936 dan 3220936

2022





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I Panjaitan No.04 Palangka Raya, 73112
Telp/ Fax (0536) 3234153; 3221295, website : disdik.kalteng.go.id; e-mail : disdik@kalteng.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR: 421/ 1303/DISDIK/VI/2022

TENTANG

**KALENDER PENDIDIKAN JALUR PENDIDIKAN FORMAL SMA/SMK/SLB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2022/2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan yang baik serta mewujudkan keserasian langkah seluruh SMA/SMK/SLB di Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran diperlukan pengaturan rentang waktu pembelajaran;
- b. hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Kalender Pendidikan SMA/SMK/SLB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Ajaran 2022/2023 tanggal 23 sd 25 Mei 2022;
- c. guna memberikan pedoman bagi SMA/SMK/SLB baik negeri maupun swasta di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengatur dan menetapkan waktu pembelajaran selama Tahun Ajaran 2022/2023 dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Kalender Pendidikan Formal SMA/SMK/SLB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Ajaran 2022/2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan Dan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2015-2019;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK;
 18. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 223

Tahun 2018, Nomor 46 Tahun 2018 dan Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 707 Tahun 2017 Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018;

19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di sekolah;
20. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07/D.5/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum SMK/MAK;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG KALENDER PENDIDIKAN JALUR PENDIDIKAN FORMAL SMA/SMK/SLB TAHUN AJARAN 2022/2023.
- Kesatu : Kalender pendidikan jalur pendidikan formal SMA/SMK/SLB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Ajaran 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu Tahun Ajaran yang mencakup permulaan Tahun Ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 7 Juni 2022
Kepala Dinas,



H. A. SYAIFUDI, S.Pd., M.S.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19670104 199103 1 011

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
7. Walikota/Bupati se-Kalimantan Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
9. Kepala Sekolah SMA, SMK dan Pendidikan Khusus se Kalimantan Tengah.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	iv
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN AJARAN.....	4
BAB III HARI PERTAMA TAHUN AJARAN.....	4
BAB IV WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN	5
BAB V KEGIATAN PEMBELAJARAN	7
BAB VI KEGIATAN TENGAH SEMESTER	7
BAB VII PENILAIAN HASIL BELAJAR.....	8
BAB VIII PENYERAHAN BUKU RAPOR DAN HARI LIBUR SEKOLAH.....	9
BAB IX LIBUR KHUSUS BULAN RAMADHAN.....	11
BAB X AKHIR TAHUN AJARAN.....	12
BAB XI PENUTUP	12
LAMPIRAN	13
KALENDER PENDIDIKAN ENAM HARI SEKOLAH SMA	13
KALENDER PENDIDIKAN LIMA HARI SEKOLAH SMA	14
KALENDER PENDIDIKAN ENAM HARI SEKOLAH SMK	15
KALENDER PENDIDIKAN LIMA HARI SEKOLAH SMK	16
KALENDER PENDIDIKAN ENAM HARI SEKOLAH SDLB DAN SMPLB.....	17
KALENDER PENDIDIKAN LIMA HARI SEKOLAH SDLB DAN SMPLB.....	18
KALENDER PENDIDIKAN ENAM HARI SEKOLAH SMALB	19
KALENDER PENDIDIKAN LIMA HARI SEKOLAH SMALB	20

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu Tahun Ajaran yang mencakup permulaan Tahun Ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas yaitu:
 - a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
 - b. Penempatan denah satuan pendidikan pada papan pengumuman dan pengaturan ruang kelas untuk memudahkan peserta didik dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.
3. Permulaan Tahun Ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal Tahun Ajaran pada setiap satuan pendidikan.
4. Hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan Tahun Ajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja.
5. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
6. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah Jam Pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah Jam Pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
7. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda antarsemester, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
8. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
9. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
10. Penilaian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
11. Penilaian harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
12. Penilaian tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8–9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
13. Penilaian akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester ganjil. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
14. Penilaian Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dalam merepresentasikan semua KD pada Tahun Ajaran.
15. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

16. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah mengukur kompetensi berpikir atau bernalar siswa membaca teks (literasi) dan menghadapi persoalan yang memerlukan pengetahuan matematika (numerasi).
17. Survey Karakter adalah mengukur luaran belajar yang lebih bersifat sosial emosional dan kualitas proses belajar-mengajar di tiap sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
18. Ujian Sekolah dan Ujian Madrasah (US/UM) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah.
19. Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan pada mata pelajaran keahlian tertentu.
20. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah tingkat pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran baik formatif maupun sumatif, dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang ditetapkan merupakan ketuntasan belajar minimal.
21. Akhir tahun ajaran adalah hari sebelum tahun ajaran berikutnya.
22. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun.
23. Libur semester adalah waktu libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
24. Libur akhir tahun ajaran adalah waktu libur yang diadakan pada akhir tahun ajaran.
25. Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
26. Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, hari peringatan lainnya, keadaan musim, karena sesuatu bencana alam atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum.
27. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
28. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
29. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
30. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
31. Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
32. Madrasah Aliyah (MA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
33. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
34. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di bawah binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah

sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
36. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
37. Profil Pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila maupun ekstrakurikuler.
38. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
39. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
40. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
41. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
42. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 2

- (1) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada SMA/SMK dilaksanakan setelah pengumuman kelulusan SMP/MTs, dengan tahapan informasi PPDB minimal satu bulan sebelum PPDB dimulai.
- (2) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada SDLB/SMPLB/SMALB dilaksanakan bersamaan dengan SMA/SMK;
- (3) Kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (4) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mengacu pada ayat (1) dan ayat (2);
- (5) Tanggal penetapan sebagai siswa baru di satuan pendidikan adalah 11 Juli 2022;
- (6) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 8 Juli 2022 dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III
HARI PERTAMA TAHUN AJARAN

Pasal 3

Permulaan Tahun Ajaran 2022/2023 adalah tanggal 1 Juli 2022.

Pasal 4

Hari-hari pertama masuk sekolah merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun Ajaran baru sekaligus Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dengan kegiatan antara lain:

- (1) Peserta didik baru SMA/SMK/SLB diawali dengan kegiatan MPLS untuk pengenalan satuan pendidikan (program, struktur, tata tertib, dan lain lain), penanaman konsep pengenalan diri peserta didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar yang dipandu oleh panitia dan/atau wali kelas. Fokus MPLS peserta didik dilaksanakan dengan kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang dilandasi nilai-nilai karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
- (2) Pengurus OSIS dapat dilibatkan untuk membantu kegiatan MPLS sedangkan peserta didik lainnya yang tidak masuk dalam pengurus OSIS melakukan kegiatan antara lain: menetapkan pengurus kelas, pembentukan kelompok belajar, menyusun tata tertib kelas, kegiatan keagamaan, dan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran.
- (3) Hari-hari pertama masuk sekolah pada masing-masing satuan pendidikan tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik dan mental yang dapat membahayakan keselamatan peserta didik baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan.
- (4) Pelaksanaan MPLS Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan berlangsung mulai hari Senin, 11 Juli 2022 sampai dengan hari Rabu, 13 Juli 2022.

- (5) MPLS dapat dilaksanakan secara online dalam jaringan (daring) maupun tatap muka luar jaringan (luring) disesuaikan dengan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 5

Kepala satuan pendidikan berkewajiban membuat program sekolah sebelum dimulainya tahun Ajaran baru, harus selesai pada 8 Juli 2022 meliputi:

1. Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 3 – 5 tahun;
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tahun berjalan;
3. Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan;
4. Analisis Minggu Efektif, Program Tahunan, Program Semester;
5. Sekolah melakukan analisis KD Esensial Berasas Urgensi, Kontinuitas, Relevansi, Keterpakaian (UKRK) mengacu pada Kurikulum 2013, melakukan pemutakhiran Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP);
6. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mengacu pada KD Esensial sesuai dengan Kurikulum yang diterapkan di Satuan Pendidikan;
7. Ujian Sekolah dan Penilaian Akhir Semester digunakan sebagai Penilaian Hasil Pembelajaran selama satu tahun ajaran.
8. Rancangan Rubrik Penilaian Hasil Refleksi, Perbaikan, Evaluasi, dan Umpan Balik.
9. Rencana Pelaksanaan dan tindak lanjut Supervisi untuk Pengawasan Proses Pembelajaran.
10. *Student Product Assessment* (SPA) berupa produk inovatif, karya inovatif, dan keterampilan;
11. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi:
 - a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
 - b. Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
 - c. Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - d. Peraturan Akademik.
 - e. Tata Tertib Satuan Pendidikan (Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik).
 - f. Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
 - g. Adanya sinkronisasi kurikulum SMK dengan Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA).

Pasal 6

Pengawasan Proses Pembelajaran dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas Pembina Satuan Pendidikan.

BAB IV WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pembelajaran Enam Hari Sekolah (EHS) Jumlah hari pembelajaran efektif dalam 1 (satu) tahun Ajaran sekurang-kurangnya 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari belajar dan sebanyak-banyaknya 246 (dua ratus empat puluh enam) hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (2) Kegiatan pembelajaran Lima Hari Sekolah (LHS) Jumlah hari pembelajaran efektif dalam 1 (satu) tahun Ajaran sekurang-kurangnya 190 (seratus

sembilan puluh) hari belajar dan sebanyak-banyaknya 200 (dua ratus) hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Waktu pembelajaran efektif adalah Jam Pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah Jam Pembelajaran untuk seluruh mata Ajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
- (2) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

a. SDLB/SMPLB/SMALB *):

- 1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas I (satu) dan kelas II masing-masing minimum sebanyak 30 jam per minggu (1165 Jam Pembelajaran), kelas III (tiga) sebanyak 32 jam per minggu (1243 Jam Pembelajaran), untuk kelas IV (empat) sd VI (enam) sebanyak 36 jam per minggu (1398 Jam Pembelajaran), dengan alokasi waktu 30 menit per Jam Pembelajaran tatap muka selama enam hari sekolah.
- 2) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas VII (tujuh) sd IX (sembilan) minimal sebanyak 38 jam per minggu (1368 Jam Pembelajaran), dengan alokasi waktu 35 menit per Jam Pembelajaran tatap muka selama enam hari sekolah.
- 3) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas X (sepuluh) minimal sebanyak 42 jam per minggu (1701 Jam Pembelajaran), kelas XI dan kelas XII (dua belas) minimal sebanyak 44 jam per minggu (1782 Jam Pembelajaran) dengan alokasi waktu 40 menit per Jam Pembelajaran tatap muka selama enam hari sekolah.

b. SMA:

- 1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas X (sepuluh) sebanyak 42 Jam Pembelajaran, kelas XI (sebelas) sebanyak 44 Jam Pembelajaran dan kelas XII (dua belas) sebanyak 44 Jam Pembelajaran dengan alokasi waktu tiap Jam Pembelajaran 45 menit.
- 2) Jumlah waktu pembelajaran minimum per tahun untuk kelas X (sepuluh) sebanyak 1680 Jam Pembelajaran, kelas XI (sebelas) sebanyak 1760 Jam Pembelajaran dan kelas XII (dua belas) sebanyak 1461 Jam Pembelajaran.
- 3) Minggu efektif pembelajaran per tahun kelas X (sepuluh) dan XI (sebelas) minimal 38 minggu, maksimal 41 minggu, sedangkan Kelas XII (dua belas) minimal 33 minggu dan maksimal 41 minggu.

c. SMK Program 3 Tahun:

- 1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas X (sepuluh) sebanyak 46 Jam Pembelajaran, kelas XI (sebelas) sebanyak 48 Jam Pembelajaran dan kelas XII (dua belas) sebanyak 48 Jam Pembelajaran dengan alokasi waktu tiap Jam Pembelajaran 45 menit.
- 2) Jumlah waktu pembelajaran minimum per tahun untuk kelas X (sepuluh) sebanyak 1824 Jam Pembelajaran, kelas XI (sebelas) sebanyak 1936 Jam Pembelajaran dan kelas XII (dua belas) sebanyak 1576 Jam Pembelajaran.
- 3) Minggu efektif per tahun Ajaran untuk kelas X (sepuluh) sebanyak 36 minggu, kelas XI (sebelas) sebanyak 36 minggu dan Kelas XII (dua belas) 34 minggu.

d. SMK Program 4 Tahun:

- 1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas X (sepuluh), kelas XI (sebelas) dan kelas XII (dua belas) sama dengan waktu pembelajaran SMK Program 3 tahun.
- 2) Minggu efektif per tahun Ajaran untuk kelas XIII (tiga belas) sebanyak 32 minggu (18 minggu semester ganjil dan 14 minggu semester genap).

e. Jam Pembelajaran untuk setiap mata Ajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam ayat (2) sehingga satuan pendidikan dapat menambah maksimum empat Jam Pembelajaran per minggu secara keseluruhan.

*) Untuk SDLB, SMPLB, SMALB alokasi waktu Jam Pembelajaran tatap muka dikurangi 5 menit.

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran 5 (lima) atau 6 (enam) hari sekolah dengan ketentuan jumlah Jam Pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada pasal 9.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran 5 (lima) hari sekolah per minggu harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) SMA :
 - a. Kegiatan pembelajaran 5 (lima) hari sekolah jam tatap muka per hari sebanyak 9 Jam Ajaran;
 - b. Kegiatan pembelajaran 6 (enam) hari sekolah jam tatap muka per hari sebanyak 8 Jam Ajaran;
- (4) SMK :
 - a. Kegiatan pembelajaran 5 (lima) hari sekolah jam tatap muka per hari sebanyak 10 Jam Ajaran;
 - b. kegiatan pembekajaran 6 (enam) hari sekolah jam tatap muka per hari sebanyak 8 Jam Ajaran;

BAB V KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan kurikulum satuan pendidikan yaitu Kurikulum 2013 atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) Tahun Ajaran 2022/2023 mengacu pada KD Esensial atau Capaian Pembelajaran;
- (2) Khusus kurikulum mata Ajaran Pendidikan Agama Islam Madrasah mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 481 Tahun 2015 tentang Implementasi Pendampingan Kurikulum 2013 Madrasah.
- (3) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai antara pukul 06.30 WIB – 07.00 WIB (disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing Kabupaten/Kota).
- (4) Satuan pendidikan yang gedungnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran pagi dan sore, kepala satuan pendidikan yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk pengaturan waktu masuk satuan pendidikan.

BAB VI KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 12

- (1) Tengah Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester ganjil dan semester genap;
- (2) Pada Kegiatan Tengah Semester Ganjil dan Semester Genap satuan pendidikan melakukan kegiatan pekan olahraga dan seni (Porseni), karyawisata, lomba kreativitas atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan

bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka mengembangkan pendidikan anak seutuhnya;

- (3) Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Tengah Semester setelah penilaian tengah semester, direncanakan, yaitu:
 - a. Kegiatan Tengah Semester Ganjil untuk SMA/SMK/SLB dilaksanakan pada bulan September 2022 selama 3 (tiga) hari untuk EHS dan LHS.
 - b. Kegiatan Tengah Semester Genap untuk SMA/SMK/SLB dilaksanakan pada bulan Maret 2023 selama 3 (tiga) hari untuk EHS dan LHS.

BAB VII

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 13

Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar (KD) yang harus dikuasai.

(1) Jenis-jenis Penilaian:

- a. Penilaian harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu KD atau lebih.
- b. Penilaian Tengah Semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
- c. Penilaian Akhir Semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester ganjil. Cakupan penilaian meliputi indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
- d. Penilaian Akhir Tahun Ajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik diakhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.
- e. Nilai pada buku laporan pendidikan semester ganjil/semester genap dan akhlak serta kepribadian menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kenaikan kelas.
- f. Penilaian akhir satuan pendidikan SMA/SMK/SMALB dilaksanakan melalui US.

(2) Pembuatan Soal Penilaian Harian dan Akhir Semester:

- a. Pembuatan soal penilaian harian dilakukan oleh masing-masing pendidik pada satuan pendidikan.
- b. Pendidik pada satuan pendidikan yang belum mampu membuat soal sesuai level kognitif (pemahaman, aplikasi, dan penalaran) dan memenuhi kriteria pengembangan asesmen kompetensi minimum (AKM) meliputi keterampilan membaca (literasi) maupun keterampilan bernalar menggunakan matematika (numerasi) yang valid dan reliabel, dapat menggabung dengan satuan pendidikan yang lain melalui MGMP Kabupaten/Kota.

(3) Pembuatan soal US;

Pembuatan soal US dilakukan melalui tahapan penyusunan butir soal dan telaah butir soal oleh MGMP sekolah masing-masing.

Pasal 14

- (1) Penilaian harian, Penilaian tengah semester, dan Penilaian akhir semester merupakan tugas dan tanggung jawab pendidik yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
- (2) Penilaian Akhir Semester dan persiapan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar bagi SMA/SMK/SLB berpedoman pada Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2022/2023.
- (3) Penilaian Akhir Semester Genap untuk kelas XII dilaksanakan sebelum US.
- (4) Pelaksanaan penilaian mata Ajaran produktif untuk SMK diatur oleh satuan pendidikan masing-masing.

Pasal 15

- (1) US praktik dilaksanakan sebelum US tertulis.
- (2) Jadwal pelaksanaan US tahun Ajaran 2022/2023 ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau sesuai Juknis US tahun Ajaran 2022/2023.
- (3) Jadwal pelaksanaan US untuk SMA/SMK/SMALB ditentukan kemudian.

Pasal 16

- (1) Perkiraan waktu pelaksanaan US disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Uji kompetensi keahlian bagi peserta didik SMK dilakukan bersama IDUKA dan/atau asosiasi profesi;
- (2) Jadwal pelaksanaan uji kompetensi keahlian diatur bersama oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan IDUKA dan/atau asosiasi profesi.

Pasal 18

- (1) Penyerahan Ijazah kepada peserta didik oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan US dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah satuan pendidikan menerima blangko Ijazah dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Dalam hal adanya keterlambatan penerimaan blangko ijazah, maka satuan pendidikan dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sementara untuk digunakan sesuai keperluan.

BAB VIII PENYERAHAN BUKU RAPOR DAN HARI LIBUR SEKOLAH

Pasal 19

Penanggalan dan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik SMA/SMK/SMALB diatur sebagai berikut:

- a. Penanggalan dan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar semester ganjil EHS tanggal 23 Desember 2022, dan LHS tanggal 23 Desember 2022.
- b. Penanggalan dan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar semester genap LHS tanggal 23 Juni 2023 dan EHS tanggal 24 Juni 2023.

Pasal 20

- (1) Hari libur sekolah adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di satuan pendidikan.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas hari libur semester, hari libur bulan Ramadhan, hari libur khusus dan hari libur umum.

Pasal 21

Libur Semester berlangsung pada:

- (1) Libur akhir semester ganjil bagi SMA/SMK/SMALB mulai tanggal 24 Desember 2022 s.d tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Libur akhir semester genap bagi SMA/SMK/SMALB mulai tanggal 26 Juni 2023 s.d tanggal 30 Juni 2023.

Pasal 22

- (1) Perkiraan hari libur dalam rangka bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1443 sebagai berikut:
 - a) Libur khusus awal bulan Ramadhan Tanggal 21 s.d 23 Maret 2023;
 - b) Libur Idul Fitri tanggal 22 s.d 23 April 2023;
 - c) Libur khusus dan cuti bersama Idul Fitri tanggal 21,24,25,26,27 April 2023;
- (2) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari selama bulan Ramadhan sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Kepala satuan pendidikan yang melaksanakan penguatan pendidikan karakter selama bulan Ramadhan difokuskan peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman, dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 23

Libur Umum Tahun 2022:

1. Tanggal 9 Juli 2022 : Hari Raya Idul Adha 1443H (10 Dzulhijah 1443 H).
2. Tanggal 10 Agustus 2021: Tahun Baru Hijriyah.
3. Tanggal 17 Agustus 2021: Hari Kemerdekaan RI.
4. Tanggal 19 Oktober 2021: Maulid Nabi Muhammad SAW.
5. Tanggal 24 Desember 2021: Cuti Bersama Hari Raya Natal.
6. Tanggal 25 Desember 2021: Hari Raya Natal.

Pasal 24

Perkiraan Libur Umum Tahun 2023:

1. Tanggal 1 Januari 2022 : Tahun Baru Masehi 2022.
2. Tanggal 1 Februari 2022 : Tahun Baru Imlek 2573.
3. Tanggal 28 Februari 2022 : Isra Miraj
4. Tanggal 3 Maret 2022 : Hari Raya Nyepi.
5. Tanggal 15 April 2022 : Wafat Yesus Kristus.
6. Tanggal 1 Mei 2022 : Hari Buruh Internasional.
7. Tanggal 2 - 3 Mei 2022 : Hari Raya Idul Fitri
8. Tanggal 16 Mei 2022 : Hari Raya Waisak
9. Tanggal 26 Mei 2022 : Kenaikan Yesus Kristus
10. Tanggal 1 Juni 2022 : Hari Lahir Pancasila

Pasal 25

Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan Hari-hari Libur.

Pasal 26

Libur khusus peringatan kegiatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IX LIBUR KHUSUS BULAN RAMADHAN

Pasal 27

Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) agar:

- (1) Libur satuan pendidikan selama bulan Ramadhan diisi dan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diarahkan pada Penguatan Pendidikan Karakter berupa peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter. Satuan pendidikan diharapkan dapat mendorong peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di satuan pendidikan maupun di masyarakat. Contoh kegiatan-kegiatan peserta didik selama libur satuan pendidikan pada bulan Ramadhan:
 - a. Peserta didik yang beragama Islam, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Pesantren kilat, diisi dengan berbuka puasa bersama, tadarus, shalat berjamaah, shalat tarawih dengan berpedoman pada materi yang disampaikan dalam pelatihan guru pembimbing pesantren kilat;
 - 2) Diskusi/debat/mujahadah/musyawarah;
 - 3) Latihan dakwah/ceramah;
 - 4) Bakti sosial ke panti asuhan/yatim piatu dan pesantren;
 - 5) Baca tulis dan pendalaman Al-Qur'an;
 - 6) Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, shalat Idul Fitri;
 - 7) Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak negatif berjudi, pencegahan tawuran antar pelajar dan lain- lain;
 - 8) Belajar mandiri, bakti sosial dan pendidikan lingkungan hidup.
 - b. Peserta didik yang beragama selain Islam, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Retreat;
 - 2) Simulasi tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam Kitab Suci;
 - 3) Pendalaman kitab suci;
 - 4) Diskusi kelompok;
 - 5) Berlatih lagu puji-pujian;
 - 6) Pasraman;
 - 7) Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak negatif berjudi, pencegahan tawuran antar pelajar dan lain- lain;
 - 8) Belajar mandiri, bakti sosial dan pendidikan lingkungan hidup.

- (2) Kegiatan peserta didik selama bulan Ramadhan dilaporkan oleh Kepala satuan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 28

Keputusan ini berlaku untuk SMA/SMK/SMALB baik negeri maupun swasta se-Kalimantan Tengah;

BAB X
AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 29

Akhir tahun Ajaran 2022/2023 pada tanggal 30 Juni 2023.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (3) Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2022.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 7 Juni 2022

Kepala Dinas,



H. A. SYAIFUDI, S.Pd., M.S.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19670104 199103 1 011

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
7. Walikota/Bupati se-Kalimantan Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
9. Kepala Sekolah SMA, SMK dan Pendidikan Khusus se Kalimantan Tengah.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Kalender Pendidikan Jalur Pendidikan Formal SMA/SMK/SLB Tahun Ajaran 2022/2023.
 Nomor : 421 /1303/Disdik/VI/2022, Tanggal 7 Juni 2022

**KALENDER PENDIDIKAN ENAM HARI SEKOLAH
 SMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2022/2023**

No.	BULAN/TAHUN	TANGGAL																														LIBUR				MINGGU EFEKTIF		JUMLAH HARI EFEKTIF																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	HARI MINGGU	UMUM	KHUSUS	SEMESTER	SEMESTER		JUMLAH HARI EFEKTIF																										
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		1	2
1	JULI 2022	PPDB	M			PPDB		LHB	M	MPLS							M							M							LHB	M	5	2			3		17	14																									
2	AGUSTUS 2022						M							M			LHB				M								M					4	1			5		26	26																								
3	SEPTEMBER 2022				M						M								M						M									4				4		26	26																								
4	OKTOBER 2022		M					LHB	M								M							M									M	5	1			4		25	25																								
5	NOPEMBER 2022					M								M						M								M						4				5		26	26																								
6	DESEMBER 2022				M					PAS	M														R1	LS1	M	CB					LS1	4		1	6	3		20	11																								
7	JANUARI 2023		M						M						M									M									M	5					4	26	26																								
8	FEBRUARI 2023					M						M						LHB	M								M							4	1			4		23	23																								
9	MARET 2023					M						M													LHB		LKP		M				PPK	4	1			5		26	20																								
10	APRIL 2023		M					US		LHB	US	M		us				M							CB	LHR	M	CB	CB	CB	CB			M	5	2	5		4		18	11																							
11	MEI 2023		LHB							LHB	M					M																		M	4	3			5		24	24																							
12	JUNI 2023		LHB			M					PAT	M																							4	2		4	3		20	11																							
13	JULI 2023		M							PPDB		M						M																M																															
		JUMLAH																														52	13	6	10	24	25	277	243																										
																																				49																													

BEBAN WAKTU TATAP MUKA PELAJARAN

- SMA/MA/SMK/MAK/SMALB* : 38-50 jam pel/minggu@45 menit
- : *) untuk SDLB, SMPLB dan SMALB waktu dikurangi 5 menit setiap jam tatap muka
- Minggu Efektif : Minimum 38 minggu, Maksimum 41 minggu.
- Hari Efektif : Minimum 228 hari dan Maksimum 246 hari
- Jumlah Jam/Tahun : 1664 dan 1796
- Jam Efektif Belajar : Rata-Rata JP/Hari x HBE = 1782



Kepala Dinas Pendidikan
 Provinsi Kalimantan Tengah,

H. A. SYAIFUDI, S.Pd., M.S.M
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670104 199103 1 011

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Kalender Pendidikan Jalur Pendidikan Formal SMA/SMK/SLB Tahun Ajaran 2022/2023.
 Nomor : 421 /1303 /Disdik/VI/2022, Tanggal 7 Juni 2022

KALENDER PENDIDIKAN LIMA HARI SEKOLAH
 SMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2022/2023

No.	BULAN/TAHUN	TANGGAL																														LIBUR				MINGGU EFEKTIF SEMESTER		JUMLAH HARI EFEKTIF																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	HARI MINGGU	UMUM	KHUSUS	SEMESTER	1	2	HSE	HBE																												
1	JULI 2022	PPDB	M	PPDB	S	LHB	M	MPLS	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	5	2			3		15	12																										
2	AGUSTUS 2022				S	M			S	M			S	M			LHB		S	M			S	M			S	M					4	1			5		22	22																												
3	SEPTEMBER 2022		S	M				S	M			S	M			S	M			S	M			S	M			S	M								4		22	22																												
4	OKTOBER 2022	S	M				LHB	M			S	M			S	M			S	M			S	M			S	M			S	M	5	1			4		21	21																												
5	NOPEMBER 2022			S	M			S	M			S	M			S	M			S	M			S	M			S	M								5		22	22																												
6	DESEMBER 2022		S	M		PAS	S	M	PAS	S	M	PAS	S	M			R1	LS1	M	CB	LS1											4		1	6	3		17	8																													
7	JANUARI 2023	M			S	M			S	M			S	M			S	M			S	M			S	M			S	M			5				4		22	22																												
8	FEBRUARI 2023		S	M				S	M			S	M			LHB	M			S	M			S	M			S	M					4	1			4		20	20																											
9	MARET 2023		S	M				S	M			S	M			S	M			LHB	LKP	M	PPK										4	1			5		23	17																												
10	APRIL 2023	S	M	US	LHB	S	M	US	S	M			S	M			CB	LHR	M	CB	CB	CB	CB	S	M							5	2	5		4		14	7																													
11	MEI 2023	LHB			LHB	M			S	M			S	M			LHB	S	M			S	M			S	M						4	3			5		21	21																												
12	JUNI 2023	LHB	S	M		PAT	S	M	PAT	S	M	PAT	S	M			R2	S	M	LS1	LHB											4	2		4	3		16	7																													
13	JULI 2023	M	PPDB	M	MPLS	S	M	LHB	M			S	M			S	M			S	M			S	M			S	M																																							
		JUMLAH																														52	13	6	10	24	25	235	201																													
																																				49																																

BEBAN WAKTU TATAP MUKA PELAJARAN

- SMA/MA/SMK/MAK/SMALB* : 38-50 jam pel/minggu@45 menit
- : *) untuk SDLB, SMPLB dan SMALB waktu dikurangi 5 menit setiap jam tatap muka
- Minggu Efektif : Minimum 38 minggu, Maksimum 40 minggu.
- Hari Efektif : Minimum 190 hari dan Maksimum 200 hari
- Jumlah Jam/Tahun : 1672 dan 1760
- Jam Efektif Belajar : Rata-Rata JP/Hari x HBE = 1760



Kepala Dinas Pendidikan
 Provinsi Kalimantan Tengah,

H. A. SYAIFUDI, S.Pd., M.S.M
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670104 199103 1 011

Lampiran V : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Kalender Pendidikan Jalur Pendidikan Formal SMA/SMK/SLB Tahun Ajaran 2022/2023.

Nomor : 421 /1303/Disdik/VI/2022, Tanggal 7 Juni 2022

KALENDER PENDIDIKAN ENAM HARI SEKOLAH
SDLB DAN SMPLB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2022/2023

No.	BULAN/TAHUN	TANGGAL																														LIBUR				MINGGU EFEKTIF		JUMLAH HARI EFEKTIF	
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	MINGGU	UMUM	KHUSUS	SEMESTER	SEMESTER		HSE	HBE														
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	1					2																	
1	JULI 2022	PPDB	M	PPDB	LHB	M	MPLS			M			M			LHB	M	5	2			3	-	17	14														
2	AGUSTUS 2022				M				M			LHB		M				4	1			5	-	26	26														
3	SEPTEMBER 2022			M				M				M		M				4				4	-	26	26														
4	OKTOBER 2022	M				LHB	M				M			M				5	1			4	-	25	25														
5	NOPEMBER 2022				M				M			M			M			4				5	-	26	26														
6	DESEMBER 2022			M				M	PAS		M			R1	LS1	M	CB	LS1	4		1	7	3	-	20	13													
7	JANUARI 2023	M				M				M			M				M	5				-	4	26	26														
8	FEBRUARI 2023				M				M				LHB	M			M	4	1			-	4	23	23														
9	MARET 2023				M				M					LHB	KPLKPLKPLK	M	PPK	4	1	3		-	4	26	20														
10	APRIL 2023		M	LKPLKPLKPLK	LHB	KP	M	LKPLKPLKPLKPLKPLK	M	LKPLKPLKPLKPLK	M	LKPLKPLKPLKPLK	CB	LHR	M	CB	CB	CB	CB	5	2	20		-	1	3	3												
11	MEI 2023	LHB	Pr SDLB dan SMP	LHB	M			PAT KLS VI DAN IX		M			LHB		M	US SDLB DAN SMPLB	M	4	3			-	5	24	18														
12	JUNI 2023	LHB			M				M							R2	M	LS2	LHB	LS2	4	2		4	-	3	20	13											
13	JULI 2023		M	PPDB				M	MPLS				M							M	5	1		7															
		JUMLAH																														57	13	24	11	24	21	262	233
																								45															

BEBAN WAKTU TATAP MUKA PELAJARAN

- SMPLB : 38 /minggu@35 menit
Minggu Efektif SMPLB : Minimum 34 minggu, Maksimum 38 minggu.
Hari Efektif SMPLB : Minimum 170 hari dan Maksimum 215 hari
Jumlah Jam/Tahun SMPLB : 1444 S/D 1476
Jam Efektif Belajar SMPLB : Rata-Rata JP/Hari x HBE = 1476
- SDLB : 30 - 36/ Minggu @ 30 menit
Minggu Efektif SDLB : Minimum 34 minggu, Maksimum 38 minggu.
Hari Efektif SDLB : Minimum 170 hari dan Maksimum 215 hari
Jumlah Jam/Tahun SDLB : 1368 S/D 1398
Jam Efektif Belajar SDLB : Rata-Rata JP/Hari x HBE = 1398



Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah,
H. A. SYAIFUDI, S.Pd., M.S.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19670104 199103 1 011

Lampiran VIII : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Kalender Pendidikan Jalur Pendidikan Formal SMA/SMK/SLB Tahun Ajaran 2022/2023.

Nomor : 421 /1303/Disdik/VI/2022, Tanggal 7 Juni 2022

KALENDER PENDIDIKAN LIMA HARI SEKOLAH
SMALB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2022/2023

No.	BULAN/TAHUN	TANGGAL																														LIBUR				MINGGU EFEKTIF		JUMLAH HARI EFEKTIF				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	HARI MINGGU	UMUM	KHUSUS	SEMESTER	SEMESTER		EFEKTIF			
																																				1	2	HSE	HBE			
1	JULI 2022	PPDB	M		PPDB		S	LHB	M		MPLS			S	M					S	M									LHB	M	5	2			3		15	12			
2	AGUSTUS 2022					S	M					S	M			LHB			S	M							S	M					4	1			5		22	22		
3	SEPTEMBER 2022			S	M					S	M				S	M					S	M				S	M						4				4		22	22		
4	OKTOBER 2022	S	M				LHB	M					S	M					S	M				S	M				S	M			5	1			4		21	21		
5	NOPEMBER 2022				S	M					S	M				S	M			S	M					S	M						4				5		22	22		
6	DESEMBER 2022			S	M			PAS		S	M		PAS		S	M					R1	LS1	M	CB							LS ₁	4		1	6	3		17	8			
7	JANUARI 2023	M					S	M				S	M					S	M				S	M				S	M				5					4	22	22		
8	FEBRUARI 2023			S	M					S	M					LHB	M					S	M											4	1				4	20	20	
9	MARET 2023			S	M					S	M					S	M				LHB		LKP	M				PPK						4	1				5	23	17	
10	APRIL 2023	S	M			US		LHB	S	M		US			S	M					CB	LHR	M	CB	CB	CB	CB		S	M				5	2	5			4	14	7	
11	MEI 2023	LHB					LHB	M					S	M			LHB		S	M						S	M							4	3				5	21	21	
12	JUNI 2023	LHB		S	M			PAT		S	M		PAT		S	M						R2	S	M			LS ₁		LHB					4	2		4		3	16	7	
13	JULI 2023		M			PPDB			M		MPLS				S	M					LHB																					
		JUMLAH																														52	13	6	10	24	25	235	201			
																																				49						

- SMALB : 42-44 jam pel/minggu@40 menit
- :
- Minggu Efektif : Minimum 38 minggu, Maksimum 40 minggu.
- Hari Efektif : Minimum 190 hari dan Maksimum 200 hari
- Jumlah Jam/Tahun : 1672 dan 1769
- Jam Efektif Belajar : Rata-Rata JP/Hari x HBE = 1769



Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah,

H. A. SYAIFUDI, S.Pd., M.S.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19670104 199103 1 011

**KETERANGAN KALENDER PENDIDIKAN DAN LIBUR HARI BESAR
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2022/2023**

KETERANGAN :

	: Akhir Tahun Pelajaran 2019/2020
	: Awal tahun pelajaran 2020/2021
M	: Hari Minggu
LU	: Libur Umum
PAS 1,2	: Penilaian Akhir Semester 1, 2
LS 1,2	: Libur Semester 1, 2
R 1,2	: Pembagian Raport Semester 1, 2
LHB	: Libur Hari Besar
US	: Ujian Sekolah
LKP	: *) Libur Khusus Puasa Menyesuaikan
LHR	: Libur Hari Raya
LKP	: Libur Khusus Paskah
CB	: Cuti Bersama
MPLS	: Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
PPK PTS	: Penguatan Pendidikan Karakter Pertengahan Semester
HP	: Hari Pendidikan
HSE	: Hari Sekolah Efektif
HBE	: Hari Belajar Efektif

LIBUR HARI BESAR (LHB) :

9 Juli 2022	: Hari Raya Idul Adha 1443 H
30 Juli 2022	: Tahun Baru Hijriyah 1444 H
17 Agustus 2022	: Hari Kemerdekaan RI
8 Oktober 2022	: Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember 2022	: Hari Raya Natal
01 Januari 2023	: Tahun Baru Masehi
22 Januari 2023	: Tahun Baru Imlek
18 Februari 2023	: Isra Miraj
22 Maret 2023	: Hari Raya Nyepi
07 April 2023	: Jumat Agung
22 - 33 April 2023	: Idul Fitri
01 Mei 2023	: Hari Buruh
06 Mei 2023	: Hari Raya Waisak
18 Mei 2023	: Kenaikan Isa Almasih
01 Juni 2023	: Hari Lahir Pancasila
29 Juni 2023	: Hari Raya Idul Adha